



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 31 TAHUN 2008

LAMPIRAN :

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH (GOLEKMAH) TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah (golekmah) agar lebih mampu dan mandiri telah dilaksanakan melalui berbagai program, salah satu program yang digulirkan adalah Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1) ;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 42 Seri E. 31) ;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri E.5).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH (GOLEKMAH) TAHUN 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. Golekmah atau Golongan Ekonomi Lemah merupakan kelompok masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih rendah/kecil tetapi mempunyai kegiatan usaha ;
5. Kelompok adalah kelompok masyarakat di desa lokasi yang mempunyai kegiatan usaha.

BAB II
LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN
Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran adalah desa-desa di Kabupaten Cirebon yang mempunyai kelompok usaha golongan ekonomi lemah yang potensial ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1) ;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 42 Seri E. 31) ;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri E.5).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH (GOLEKMAH) TAHUN 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. Golekmah atau Golongan Ekonomi Lemah merupakan kelompok masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih rendah/kecil tetapi mempunyai kegiatan usaha ;
5. Kelompok adalah kelompok masyarakat di desa lokasi yang mempunyai kegiatan usaha.

BAB II
LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN
Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran adalah desa-desa di Kabupaten Cirebon yang mempunyai kelompok usaha golongan ekonomi lemah yang potensial ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 42 Seri E. 31);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri E.5).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH (GOLEKMAH) TAHUN 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. Golekmah atau Golongan Ekonomi Lemah merupakan kelompok masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih rendah/kecil tetapi mempunyai kegiatan usaha ;
5. Kelompok adalah kelompok masyarakat di desa lokasi yang mempunyai kegiatan usaha.

BAB II
LOKASI DAN KELOMPOK SASARAN
Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran adalah desa-desa di Kabupaten Cirebon yang mempunyai kelompok usaha golongan ekonomi lemah yang potensial ;

- (2) Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang mempunyai kegiatan usaha kecil atau rumah tangga, mencakup bidang pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, jasa, dan lainnya.

BAB III
ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 3

- 1). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dialokasikan langsung kepada kelompok masyarakat di desa-desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2). Besarnya Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

- 1). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang bersifat produktif ;
- 2). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) bersifat dana bantuan langsung masyarakat yang harus dikembangkan untuk meningkatkan tingkat pendapatan kelompoknya ;
- 3). Untuk menumbuhkembangkan modal dan kegiatan usahanya, disyaratkan kelompok mengelola bantuan dengan cermat dan bertanggungjawab.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 5

- 1). Prinsip pengelolaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) adalah transparan (dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka) ;
- 2). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi.
- 3). Hasil kegiatan pengelolaan modal harus dapat dikembangkan oleh kelompok penerima ;
- 4). Penggunaan dana agar dilakukan dengan tertib, efektif dan efisien.

- (2) Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang mempunyai kegiatan usaha kecil atau rumah tangga, mencakup bidang pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, jasa, dan lainnya.

BAB III
ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 3

- 1). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dialokasikan langsung kepada kelompok masyarakat di desa-desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2). Besarnya Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

- 1). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang bersifat produktif ;
- 2). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) bersifat dana bantuan langsung masyarakat yang harus dikembangkan untuk meningkatkan tingkat pendapatan kelompoknya ;
- 3). Untuk menumbuhkembangkan modal dan kegiatan usahanya, disyaratkan kelompok mengelola bantuan dengan cermat dan bertanggungjawab.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 5

- 1). Prinsip pengelolaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) adalah transparan (dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka) ;
- 2). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi.
- 3). Hasil kegiatan pengelolaan modal harus dapat dikembangkan oleh kelompok penerima ;
- 4). Penggunaan dana agar dilakukan dengan tertib, efektif dan efisien.

- (2) Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang mempunyai kegiatan usaha kecil atau rumah tangga, mencakup bidang pertanian, perdagangan, perikanan, peternakan, jasa, dan lainnya.

BAB III
ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 3

- 1). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dialokasikan langsung kepada kelompok masyarakat di desa-desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2). Besarnya Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

- 1). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang bersifat produktif ;
- 2). Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) bersifat dana bantuan langsung masyarakat yang harus dikembangkan untuk meningkatkan tingkat pendapatan kelompoknya ;
- 3). Untuk menumbuhkembangkan modal dan kegiatan usahanya, disyaratkan kelompok mengelola bantuan dengan cermat dan bertanggungjawab.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 5

- 1). Prinsip pengelolaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) adalah transparan (dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka) ;
- 2). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi.
- 3). Hasil kegiatan pengelolaan modal harus dapat dikembangkan oleh kelompok penerima ;
- 4). Penggunaan dana agar dilakukan dengan tertib, efektif dan efisien.

Pasal 6

- 1). Kuwu/Lurah merupakan Pembina Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan, mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan yang diterima oleh kelompok masyarakat ;
- 2). Kelompok masyarakat penerima Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) merupakan pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
- 3). Kelompok masyarakat adalah kelompok yang mengelola Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- 4). Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah), kelompok masyarakat penerima bantuan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan/usaha yang diberi bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
 - b. Mengembangkan kegiatan usaha kelompok agar lebih maju dan dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya ;
 - c. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha kelompok kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon minimal enam bulan sekali ;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pasal 7

1. Pencairan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dilakukan dari Anggaran Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke rekening masing-masing kelompok penerima ;
2. Kelompok Penerima dana bantuan harus membuka rekening di Bank Jabar (Bank Pembangunan Daerah) atas nama kelompok penerima bantuan ;
3. Kelompok penerima dana bantuan menandatangani kwitansi penerimaan dan Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan sebagai syarat pengajuan Nota Dinas Kepala BPM ke Bupati ;
4. Kepala BPM membuat Nota Dinas pencairan dana bantuan kepada Bupati, dan setelah SP2D dari Bupati selesai dana bantuan tersebut ditransfer ke masing-masing nomor rekening kelompok penerima bantuan untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- 1). Kuwu/Lurah merupakan Pembina Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan, mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan yang diterima oleh kelompok masyarakat ;
- 2). Kelompok masyarakat penerima Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) merupakan pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
- 3). Kelompok masyarakat adalah kelompok yang mengelola Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- 4). Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah), kelompok masyarakat penerima bantuan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan/usaha yang diberi bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
 - b. Mengembangkan kegiatan usaha kelompok agar lebih maju dan dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya ;
 - c. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha kelompok kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon minimal enam bulan sekali ;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pasal 7

1. Pencairan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dilakukan dari Anggaran Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke rekening masing-masing kelompok penerima ;
2. Kelompok Penerima dana bantuan harus membuka rekening di Bank Jabar (Bank Pembangunan Daerah) atas nama kelompok penerima bantuan ;
3. Kelompok penerima dana bantuan menandatangani kwitansi penerimaan dan Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan sebagai syarat pengajuan Nota Dinas Kepala BPM ke Bupati ;
4. Kepala BPM membuat Nota Dinas pencairan dana bantuan kepada Bupati, dan setelah SP2D dari Bupati selesai dana bantuan tersebut ditransfer ke masing-masing nomor rekening kelompok penerima bantuan untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- 1). Kuwu/Lurah merupakan Pembina Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kegiatan, mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan yang diterima oleh kelompok masyarakat ;
- 2). Kelompok masyarakat penerima Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) merupakan pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota
- 3). Kelompok masyarakat adalah kelompok yang mengelola Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- 4). Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah), kelompok masyarakat penerima bantuan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan/usaha yang diberi bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
 - b. Mengembangkan kegiatan usaha kelompok agar lebih maju dan dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya ;
 - c. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha kelompok kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon minimal enam bulan sekali ;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pasal 7

1. Pencairan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dilakukan dari Anggaran Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke rekening masing-masing kelompok penerima ;
2. Kelompok Penerima dana bantuan harus membuka rekening di Bank Jabar (Bank Pembangunan Daerah) atas nama kelompok penerima bantuan ;
3. Kelompok penerima dana bantuan menandatangani kwitansi penerimaan dan Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan sebagai syarat pengajuan Nota Dinas Kepala BPM ke Bupati ;
4. Kepala BPM membuat Nota Dinas pencairan dana bantuan kepada Bupati, dan setelah SP2D dari Bupati selesai dana bantuan tersebut ditransfer ke masing-masing nomor rekening kelompok penerima bantuan untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan Fungsional oleh Badan Pengawas Fungsional (Bawasda, BPKP dan BPK) ;
 - b. Pengawasan Melekat oleh Kuwu yang mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan dan lainnya yang ada di desa.
2. Kelompok Penerima Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (golekmah) harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal 27 Agustus 2008

BUPATI CIREBON



h DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI